



SALINAN

BUPATI MANDAILING NATAL
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANDAILING NATAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

(Lembaran



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Lembaran



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);



Dengan

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
dan
BUPATI MANDAILING NATAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mandailing Natal.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Mandailing Natal.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mandailing Natal yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahun daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
9. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

11. Pembiayaan



11. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. APBD Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	Rp. 1.831.278.208.018
2. Belanja Daerah	Rp. 1.915.509.869.808
Surplus/ (Defisit)	(Rp.84.231.661.790)
3. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan	Rp. 84.231.661.790
b. Pengeluaran	Rp. 0
Pembiayaan Netto	Rp. 84.231.661.790

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0

Pasal 3

Pendapatan daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.831.278.208.018 (Satu trilyun delapan ratus tiga puluh satu milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus delapan ribu delapan belas rupiah), yang bersumber dari:

- Pendapatan Asli Daerah
- Pendapatan Transfer; dan
- Lain-lain pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal (3) huruf a sebesar Rp134.540.498.597 (Seratus tiga puluh empat milyar lima ratus empat puluh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- Pajak Daerah;
- Retribusi Daerah;
- Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan; dan
- Lain-lain pendapatan Asli Daerah yang Sah.

(2) Pajak



- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp49.883.450.000 (Empat puluh sembilan milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp13.948.370.000 (Tiga belas milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp15.000.000.000 (Lima belas milyar rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp55.708.678.597 (Lima puluh lima milyar tujuh ratus delapan juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada pasal (3) huruf b sebesar Rp1.672.374.138.551 (Satu trilyun enam ratus tujuh puluh dua milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus lima puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
 - b. Pendapatan Transfer antar Daerah
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp1.600.229.702.444 (Satu trilyun enam ratus milyar dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua ribu empat ratus empat puluh empat rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b sebesar Rp72.144.436.107 (Tujuh puluh dua milyar seratus empat puluh empat juta empat ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada pasal (3) huruf c sebesar Rp24.363.570.870 (Dua puluh empat milyar tiga ratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:

a. Pendapatan



- a. Pendapatan hibah; dan
 - b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf a sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima milyar rupiah).
- (3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf b Rp19.363.570.870 (Sembilan belas milyar tiga ratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).

Pasal 7

- (1) Belanja Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.915.509.869.808 (Satu trilyun sembilan ratus lima belas milyar lima ratus sembilan juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja operasional;
 - b. Belanja modal;
 - c. Belanja tidak terduga; dan
 - d. Belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf a sebesar Rp1.320.869.006.695 (Satu trilyun tiga ratus dua puluh milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta enam ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp856.966.805.558 (Delapan ratus lima puluh enam milyar sembilan ratus enam puluh enam juta delapan ratus lima ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah).

(3) Belanja



- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.397.782.881.137 (Tiga ratus sembilan puluh tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh satu ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.0. (Nihil).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.0. (Nihil).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp62.219.320.000 (Enam puluh dua milyar dua ratus sembilan belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp3.900.000.000 (Tiga milyar sembilan ratus juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf b sebesar Rp194.907.108.213 (Seratus sembilan puluh empat milyar sembilan ratus tujuh juta seratus delapan ribu dua ratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal bangunan dan gedung;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. Belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.0 (nihil).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp43.097.947.026 (Empat puluh tiga milyar sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu dua puluh enam rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp64.944.335.657 (Enam puluh empat milyar sembilan ratus empat puluh empat juta tiga ratus tiga puluh lima ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah).



(5) Belanja

- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp69.246.555.030 (Enam puluh sembilan milyar dua ratus empat puluh enam juta lima ratus lima puluh lima ribu tiga puluh rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp17.618.270.500 (Tujuh belas milyar enam ratus delapan belas juta dua ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp.0. (*nihil*).

Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf c sebesar Rp6.000.000.000 (Enam milyar rupiah).

Pasal 11

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf d sebesar Rp393.733.754.900 (Tiga ratus sembilan puluh tiga milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp2.500.000.000 (Dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp391.233.754.900 (Tiga ratus sembilan puluh satu milyar dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 12

Pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024 terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf a sebesar Rp84.231.661.790 (delapan puluh empat milyar dua ratus tiga puluh satu juta enam ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:

a. Sisa



- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp84.231.661.790 (delapan puluh empat milyar dua ratus tiga puluh satu juta enam ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah),
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.0. (*nihil*).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.0. (*nihil*).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.0. (*nihil*).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.0. (*nihil*).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp.0. (*nihil*).

Pasal 14

- (1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.0 (*nihil*) yang terdiri atas:
- a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.0. (*nihil*).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.0 (*nihil*).

(4) Pembayaran



- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.0. (*nihil*).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.0. (*nihil*).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.0. (*nihil*).

Pasal 15

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/defisit yaitu sebesar (Rp84.231.661.790) (delapan puluh empat milyar dua ratus tiga puluh satu juta enam ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2024, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja



- b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan: dan/atau
- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan.atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasi menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;

7. Lampiran VII



7. Lampiran VII Sinkronisasi Program Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran S dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Pendapatan Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lainnya;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*multy years*);
15. Lampiran XV Daftar dana Cadangan Daerah; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Bupati.



Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

Ditetapkan di Panyabungan
Pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI MANDAILING NATAL,

ttd

MUHAMMAD JAFAR SUKHAIRI NASUTION

Diundangkan di Panyabungan
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL,

ttd

ALAMULHAQ DAULAY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2023 NOMOR 5
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL,
PROVINSI SUMATERA UTARA : (5-185/2023)

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum



MUNAWAR, SH. MH
PENATA TK I
NIP. 19810612 201101 1 004





KABUPATEN MANDAILING NATAL
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	134.540.498.597,00
4.1.01	Pajak Daerah	49.883.450.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	13.948.370.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.000.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	55.708.678.597,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.672.374.138.551,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.600.229.702.444,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	72.144.436.107,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	24.363.570.870,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	5.000.000.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	19.363.570.870,00
	Jumlah Pendapatan	1.831.278.208.018,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	1.320.869.006.695,00
5.1.01	Belanja Pegawai	856.966.805.558,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	397.782.881.137,00
5.1.05	Belanja Hibah	62.219.320.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.900.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	194.907.108.213,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.097.947.026,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	64.944.335.657,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	69.246.555.030,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	17.618.270.500,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	6.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	6.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	393.733.754.900,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.500.000.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	391.233.754.900,00
	Jumlah Belanja	1.915.509.869.808,00
	Total Surplus/(Defisit)	-84.231.661.790,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	84.231.661.790,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	84.231.661.790,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00
	Pembiayaan Netto	84.231.661.790,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

BUPATI MANDAILING NATAL

ttd

MUHAMMAD JAFAR SUKHAIRI NASUTION